



HUBUNGAN PEMAHAMAN KODE ETIK KEPERAWATAN DENGAN KUALITAS PELAYANAN PERAWAT PADA PRAKTEK MANDIRI KEPERAWATAN

*THE RELATIONSHIP BETWEEN UNDERSTANDING OF THE
NURSING CODE OF ETHICS AND THE QUALITY OF NURSING
SERVICE IN INDEPENDENT NURSING PRACTICE*

RB. Soemanto

Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Kusuma Husada Surakarta

email : rbsoemanto@ukh.ac.id

Saelan

Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Kusuma Husada Surakarta

email : saelanelan@ukh.ac.id

Sahuri Teguh Kurniawan

Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Kusuma Husada Surakarta

email : s_sahuri@yahoo.com

Wahyu Rizky

Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Kusuma Husada Surakarta

email : wahyurizky@ukh.ac.id

Abstrak

Kualitas layanan keperawatan merupakan aspek fundamental dalam praktik keperawatan, termasuk dalam Praktik Keperawatan Mandiri. Perawat, sebagai tenaga kesehatan profesional, diharuskan memberikan layanan optimal sesuai dengan standar profesional yang berlaku dan kode etik keperawatan. Kode etik keperawatan berfungsi sebagai pedoman dasar yang mengatur perilaku dan etika profesional perawat dalam praktik keperawatan. Pemahaman yang kuat tentang kode etik keperawatan sangat penting karena menjadi landasan dalam pengambilan keputusan klinis dan penyediaan layanan keperawatan berkualitas. Studi ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara pemahaman kode etik keperawatan dan kualitas layanan keperawatan yang diberikan oleh perawat dalam praktik keperawatan mandiri. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan cross-sectional. Sampel penelitian terdiri dari perawat yang terlibat dalam praktik keperawatan mandiri, dipilih menggunakan teknik sampling purposif. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner untuk menilai tingkat pemahaman terhadap kode etik keperawatan dan kualitas layanan yang diberikan. Analisis data dilakukan menggunakan uji korelasi rank Spearman. Hasil analisis bivariat menunjukkan bahwa dari 30 perawat dalam sampel, 29 perawat (96,67 %) memiliki pemahaman yang benar terhadap kode etik keperawatan, sementara 1 perawat (3,33 %) memiliki pemahaman yang salah. Mengenai kepuasan layanan, 15 perawat (50 %) setuju dengan kualitas layanan yang diberikan, sedangkan 15 perawat lainnya (50 %) sangat setuju. Uji korelasi rank Spearman menghasilkan nilai gamma sebesar -1,000 dengan nilai p sebesar 0,00. Nilai p kurang dari 0,05 menunjukkan hubungan yang sangat signifikan antara pemahaman kode etik keperawatan dan kepuasan layanan yang diberikan oleh perawat.

Kata kunci: Pengetahuan, Kode Etik Keperawatan, Praktik Keperawatan **Abstract**



The quality of nursing services is a fundamental aspect in nursing practice, including in Independent Nursing Practice. Nurses, as professional healthcare providers, are required to deliver optimal services in accordance with the applicable professional standards and nursing codes of ethics. The nursing code of ethics serves as a basic guideline that governs the behavior and professional conduct of nurses in the practice of nursing. A solid understanding of the nursing code of ethics is crucial as it forms the foundation for clinical decision-making and the provision of quality nursing care. This study aims to analyze the relationship between the understanding of the nursing code of ethics and the quality of nursing services provided by nurses in independent nursing practices. The research uses a quantitative method with a cross-sectional approach. The study sample consists of nurses engaged in independent nursing practice, selected using purposive sampling technique. Data collection was carried out through a questionnaire to assess the level of understanding of the nursing code of ethics and the quality of services provided. Data analysis was performed using Spearman rank correlation test. The results of the bivariate analysis showed that of the 30 nurses in the sample, 29 nurses (96.67%) had a correct understanding of the nursing code of ethics, while 1 nurse (3.33%) had an incorrect understanding. Regarding service satisfaction, 15 nurses (50%) agreed with the quality of service provided, while the other 15 nurses (50%) strongly agreed. The Spearman rank correlation test resulted in a gamma value of -1.000 with a p-value of 0.00. The p-value less than 0.05 indicates a highly significant relationship between the understanding of the nursing code of ethics and the service satisfaction provided by the nurses.

Keywords: Knowledge, Nursing code of ethics, Nursing practice

PENDAHULUAN

Dalam praktiknya, perawat tidak selalu bekerja di fasilitas kesehatan besar seperti rumah sakit. Tidak jarang perawat menjalankan praktik secara mandiri, baik di klinik maupun di lingkungan komunitas seperti di rumah pasien, untuk memberikan pelayanan keperawatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif. Meskipun praktik ini telah berlangsung sejak lama, pemahaman masyarakat terhadap peran dan kewenangan perawat dalam praktik mandiri masih tergolong minim. Kurangnya pengetahuan tersebut berpotensi menimbulkan kesalahpahaman terkait batas-batas kewenangan dan ruang lingkup praktik keperawatan mandiri¹.

Kualitas pelayanan keperawatan merupakan elemen dasar dalam pelaksanaan praktik keperawatan, termasuk dalam konteks Praktik Mandiri Keperawatan. Sebagai tenaga kesehatan profesional, perawat diharapkan untuk memberikan pelayanan yang terbaik, sesuai dengan standar profesi dan pedoman etika keperawatan yang telah ditetapkan. Kode etik keperawatan berfungsi sebagai seperangkat pedoman yang membantu perawat dalam mengetahui cara memberikan perawatan yang baik kepada pasien mereka². Latar belakang pendidikan kesehatan menjadikan perawat sebagai rujukan utama masyarakat saat menghadapi kondisi sakit, khususnya di wilayah tanpa kehadiran dokter. Dalam situasi gawat darurat, perawat memiliki tanggung jawab profesional untuk memberikan pertolongan pertama sesuai kewenangannya guna menyelamatkan pasien³,

¹ Hili Aulianah and Ismail, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Motivasi Perawat Dalam Praktik Mandiri Perawat," *Jurnal 'Aisyiyah Medika* 8, no. 2 (2023): 129.

² De Intan Fitria, Akhmad Faozi, and Dewi Dolifah, "Hubungan Pengetahuan Kode Etik Keperawatan Dengan Perilaku Non-Maleficence Perawat Di Ruang Rawat Inap," *Jurnal Keperawatan Florence Nightingale* 7, no. 1 (2024): 216–22, <https://doi.org/10.52774/jkfn.v7i1.174>.

³ Indra Yuliawan and Adhi Budi Susilo, "Perlindungan Hukum Perawat Praktik Atas Tindakan Pelayanan Gawat Dan Darurat Pada Masyarakat Pedesaan Di Desa Susukan Kabupaten Semarang," *Hukum Dan Masyarakat*

Meskipun terdapat perbedaan dalam demografi atau latar belakang pendidikan, setiap perawat harus memahami dan mengimplementasikan pengetahuan serta sikap terhadap kode etik keperawatan. Pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan kode etik keperawatan sangat penting untuk dijaga dengan baik, karena peran perawat sebagai tenaga kesehatan memiliki dampak besar terhadap kualitas pelayanan yang diberikan⁴. Implementasi kode etik keperawatan memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan⁵.

Perawat memiliki peran penting dalam mendampingi pasien melalui advokasi, yakni dengan menyuarakan kebutuhan dan kepentingan pasien guna menjamin keselamatan, mencegah cedera, serta mendukung pemulihan kesehatan. Selain itu, perawat juga berperan sebagai edukator bagi pasien dan keluarganya melalui pemberian informasi mengenai perawatan mandiri dan upaya promotif preventif. Pendidikan kesehatan ini mendorong peningkatan pemahaman pasien terhadap kondisi kesehatannya, sekaligus memperkuat rasa percaya diri mereka dalam menjaga keselamatan dan mempertahankan kesehatan secara mandiri⁶. Kepatuhan perawat terhadap standar prosedur operasional serta pelaksanaan tugas secara cermat merupakan aspek krusial dalam menjamin mutu layanan keperawatan. Praktik keperawatan yang dilakukan dengan hati-hati dan sesuai regulasi berkontribusi secara signifikan terhadap terciptanya pelayanan kesehatan yang aman, efektif, dan berkualitas bagi pasien⁷.

Dalam praktek mandiri bidan, kepatuhan terhadap regulasi serta pedoman praktik kebidanan yang berlaku menjadi hal esensial dalam menjamin keselamatan, kesejahteraan, dan kepuasan pasien secara menyeluruh⁸. Pencapaian tingkat keahlian tersebut dapat diwujudkan melalui pengelolaan pendidikan yang terstruktur, bijaksana, dan berkelanjutan, sehingga individu mampu mengembangkan keterampilan, integritas, dan tanggung jawab dalam menjalankan peran profesionalnya⁹.

Menurut¹⁰ Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecenderungan perawat untuk melakukan tindakan medis dalam praktik mandiri dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain pertimbangan ekonomi, perilaku masyarakat, serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap program pelayanan kesehatan gratis. Namun demikian, apabila perawat dalam praktik mandirinya melakukan tindakan medis yang melampaui

Madani 8, no. 1 (2018): 42, <https://doi.org/10.26623/human.v8i1.911>. *karena kesehatan merupakan kebutuhan pokok manusia dan kualitas sumber daya manusia (SDM)*

4 Fitria, Faozi, and Dolifah, "Hubungan Pengetahuan Kode Etik Keperawatan Dengan Perilaku Non-Maleficence Perawat Di Ruang Rawat Inap."

5 Jurnal Inovasi Kesehatan, "JURNAL INOVASI KESEHATAN Vol. 7, No. 2 April, 2025 <Https://Journalversa.Com/s/Index.Php/Jik>" 7, no. 2 (2025): 1–12.

6 Arinda Cahyani et al., "Penerapan Etika Perawat Dalam Pelayanan Praktik Home Care," *Journal of Complementary in Health* 2, no. 1 (2022): 67–72, <https://doi.org/10.36086/jch.v2i1.1495>.

7 Saelan Saelan, RB Soemanto, and Sahuri Teguh Kurniawan, "Penguatan Pengetahuan Tentang Pencegahan Mal Praktek Melalui Pemahaman Kode Etik Keperawatan Pada Mahasiswa Profesi Ners 21 Universitas Kusuma Husada Surakarta," *Jurnal Masyarakat Madani Indonesia* 4, no. 3 (2025): 284–89, <https://doi.org/10.59025/a7759r22>.

8 Rezky Fransilya Sumbung, "Perlindungan Hukum Bagi Bidan Praktik Mandiri Dalam Menjalankan Praktik Kebidanan," *Jurnal Hukum Dan Etika Kesehatan* 1, no. September (2021): 64–72, <https://doi.org/10.30649/jhek.v1i1.15>.

9 Udin Naziruddin, "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Komitmen Kandidat Perawat Profesional Pemula Terhadap Nilai-Nilai Moral Dalam Praktik," *Sosiohumaniora* 5, no. 2 (2003): 80.

10 Deddy Utomo, Sarsintorini Putra, and Endang Sutrisno, "TANGGUNG JAWAB HUKUM PERAWAT PRAKTEK MANDIRI TERHADAP ASUHAN KEPERAWATAN DALAM UPAYA PELAYANAN HOLISTIK (Studi Di Puskesmas Margadana Kota Tegal)," *Bhamada: Jurnal Ilmu Dan Teknologi Kesehatan (E-Jurnal)* 12, no. 1 (2021): 39–45, <https://doi.org/10.36308/jik.v12i1.286>.

kewenangannya dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka perawat tersebut dapat dikenai pertanggungjawaban hukum. Dengan kata lain, pelanggaran terhadap batas kewenangan profesi keperawatan dapat menimbulkan konsekuensi yuridis yang mengikat terhadap perawat yang bersangkutan.

Temuan dan pembahasan dalam penelitian ini mengindikasikan bahwa perawat yang menjalankan praktik mandiri pada dasarnya harus memiliki kompetensi profesional yang memadai sesuai dengan bidang kekhususan yang dimilikinya. Salah satu aspek penting dalam praktik mandiri adalah tanggung jawab individu yang melekat pada perawat terhadap setiap bentuk asuhan keperawatan yang diberikan. Artinya, perawat mandiri harus mampu mempertanggungjawabkan secara profesional seluruh intervensi keperawatan yang dilakukannya, baik secara etik, legal, maupun klinis¹¹.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain deskriptif korelasional dan metode cross-sectional, yaitu pengumpulan data dilakukan pada satu waktu tertentu. Desain ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel tanpa melakukan manipulasi terhadap variabel bebas. Fokus penelitian diarahkan pada praktisi keperawatan yang menjalankan praktik mandiri di wilayah Karanganyar. Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Karanganyar, tepatnya pada praktik mandiri keperawatan yang tergabung dalam kelompok komunitas praktik mandiri. Waktu pelaksanaan penelitian ditentukan sesuai jadwal yang telah disepakati dengan responden. Penelitian ini menggunakan teknik total sampling, di mana seluruh anggota populasi yang memenuhi kriteria inklusi dijadikan responden. Teknik ini digunakan karena jumlah populasi terbatas dan masih dapat dijangkau secara keseluruhan .

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini melibatkan 30 responden yang merupakan perawat praktik mandiri di wilayah Karanganyar. Analisis univariat dilakukan terhadap dua variabel utama: etik perawat dan kepuasan pelayanan.

1. Pemahaman kode etik perawat

Table 1. Pemahaman kode etik keperawatan

Variabel		Frequency	Percent
Valid	Salah	4	13,3
	Benar	25	83,3
	Tdk Jawab	1	3,3
	Total	30	100.0

Mayoritas responden (83,3 %) menilai bahwa perilaku etik perawat termasuk dalam kategori “benar”, sementara hanya 13,3 % yang menilainya “salah”. Sebanyak 1 responden (3,3 %) tidak memberikan jawaban. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi terhadap etika perawat cenderung positif. Hasil penelitian ini bahwa pemahaman etik bagi seorang

¹¹ Gunawan Widjadja, Siti Hafifa, and Marlinda Putri, “Memahami Pelayanan Kesehatan Yang Dapat Diberikan Oleh Perawat Praktik Mandiri Berdasarkan Undang-Undang No 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan,” *Zahra: Journal of Health and Medical Research* 2, no. 3 (2022): 168–78

perawat sangat penting, khususnya dalam menjalankan praktik mandiri keperawatan. Dengan adanya pengetahuan etik diharapkan pelayanan praktik keperawatan akan semakin baik sesuai standar praktik keperawatan. Hal ini sesuai penelitian¹² yang telah dilakukan menunjukkan bahwa apabila seorang perawat melanggar aturan baik yang bersifat hukum maupun yang berkaitan dengan prinsip keadilan dan kebenaran mereka dapat menghadapi berbagai konsekuensi. Mereka bisa diberitahu bahwa tugas mereka tidak dilaksanakan dengan benar, diminta untuk memberikan ganti rugi jika tindakan mereka menyebabkan kerugian, atau menghadapi sanksi berat lainnya. Selain itu, hilangnya kepercayaan dan penghormatan dari orang lain juga dapat terjadi, yang pada akhirnya berdampak pada kualitas perawatan yang mereka berikan.

Penelitian ini juga sepandapat bahwa Perawat diharuskan untuk menerapkan keterampilan dan aturan yang mereka pelajari di pendidikan mereka saat merawat pasien. Tugas mereka adalah menjalankan segala sesuatunya dengan tepat, sesuai dengan pedoman dan standar yang berlaku. Aturan-aturan ini berfungsi untuk menjamin bahwa setiap individu menerima perawatan yang aman dan berkualitas. Oleh karena itu, perawat harus senantiasa mematuhi aturan tersebut untuk melindungi serta memberikan bantuan yang terbaik bagi pasien mereka¹³. Hal ini juga diperkuat oleh¹⁴ hasil penelitian bahwa perawat harus mematuhi aturan yang ada saat merawat pasien untuk menghindari masalah hukum atau kesalahan. Jika mereka melanggar aturan atau tidak melaksanakan tugas dengan benar, mereka dapat dimintai pertanggungjawaban, sama seperti dokter atau rumah sakit.

2. Kepuasan Pelayanan

Tabel 2. Distribusi Frekuensi Kepuasan Pelayanan (n = 30)

KepuasanPelayanan					
		Frequen-cy	Percent	Valid Per-cent	Cumulative Percent
Valid	Setuju	15	50.0	50.0	50.0
	Sangat Setuju	15	50.0	50.0	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Seluruh responden menyatakan kepuasan yang tinggi terhadap pelayanan keperawatan. Setengah dari mereka (50,0 %) menyatakan “sangat setuju” dan sisanya (50,0 %) menyatakan “setuju”. Ini mencerminkan bahwa tidak ada responden yang menyatakan ketidakpuasan terhadap pelayanan yang diberikan. Hasil ini menjadi poin penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan, sehingga perawat wajib mengetahui dan memahami kode etik keperawatan.

¹² Kastania Lintang, “Tanggung Jawab Hukum Perawat Praktik Mandiri Terhadap Kerugian Pasien,” *Jurnal Suara Hukum* 3, no. 2 (2021): 300–326, <https://doi.org/10.26740/jsh.v3n2.p300-326>.

¹³ Tatiana Massiel Laguna Sevilla Abner Eleazar Castro Olivas, “Etik Dan Hukum Profesi Perawat Dalam Pelaksanaan Praktik Keperawatan,” *International Journal of Machine Tools and Manufacture* 5, no. 1 (2018): 86–96.

¹⁴ Anwar Anwar and Bruce Anzward, “Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Perawat Dalam Pemenuhan Kewajiban Berdasarkan Kode Etik Keperawatan Legal Liability To Nurses in Fulfilling Obligations Based on Nursing Code of Ethics,” *Jurnal de Facto* 8, no. 1 (2021): 1–16.

Penelitian sebelumnya mengatakan bahwa Untuk memastikan perawat menjalankan tugas dengan benar dan mematuhi aturan, penting untuk membantu mereka memahami hukum dan kewajiban mereka. Hal ini akan melindungi perawat dan pasien serta memastikan perawatan yang adil dan aman. Meskipun aturan tidak selalu rinci, pemerintah menjamin hak dan tanggung jawab yang melindungi keselamatan dan kualitas perawatan¹⁵.

Dalam praktik keperawatan, prinsip tanggung jawab memegang peranan penting dalam melindungi hak hukum klien¹⁶. Dengan adanya tanggungjawab penuh dalam pelayanan keperawatan maka akan meningkatkan kualitas dan kepuasan bagi pasien.

3. Analisis Hubungan Pemahaman Kode Etik Keperawatan Dengan Kualitas Pelayanan Perawat Pada Praktek Mandiri Keperawatan

Table 3. Pemahaman Kode Etik Keperawatan Dengan Kualitas Pelayanan Perawat

Etik Perawat	Kepuasan Pelayanan	Jumlah (n)	p-value
Salah	Setuju	4	
Benar	Setuju	11	
Benar	Sangat Setuju	14	0,000
Tidak Jawab	Sangat Setuju	1	
Total		30	

Terdapat hubungan yang signifikan antara persepsi terhadap etik perawat dengan tingkat kepuasan pelayanan. Responden yang menilai etik perawat sebagai “benar” cenderung memiliki tingkat kepuasan yang lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang menilai etik perawat sebagai “salah”. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian¹⁷ menunjukkan bahwa profesionalisme perawat memiliki dampak positif terhadap kualitas pelayanan keperawatan, namun dilema etik dapat mengurangi pengaruh profesionalisme perawat dan menurunkan kualitas pelayanan keperawatan. Peneliti berpendapat bahwa apabila seorang praktisi Kesehatan tidak memahami etik maka beresiko terhadap kualitas pelayanan Kesehatan.

Penelitian lain menyebutkan bahwa antara sikap dilema etik dan kualitas pelayanan di RSUD Majalengka, serta hubungan yang signifikan antara sikap profesional perawat dan kualitas pelayanan di RSUD Majalengka¹⁸. Dalam sektor pelayanan kesehatan,

¹⁵ Mohammad Irfan and Shinta Andriyani, “Pengaturan Perlindungan Hukum Yang Berkeadilan Bagi Tenaga Kesehatan Keperawatan Mandiri Di Sarana Pelayanan Kesehatan Fair Legal Protection Regulations For Independent Nursing Healthcare Workers In Health Service Facilities” 10, no. 1 (2025).

¹⁶ Adhe Primadita, “Juristic, TANGGUNG JAWAB HUKUM PERAWAT TERHADAP HAK-HAK KLIEN DALAM UPAYA PELAYANAN ASUHAN KEPERAWATAN DI RUMAH SAKIT,” *Jurnal Juristic* 16 (2019).

¹⁷ Primadita.

¹⁸ Primadita.

kualitas pelayanan merupakan isu yang sangat kompleks dan beragam. Hal ini terkait erat dengan faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana pelayanan diberikan kepada pasien, termasuk di antaranya adalah sikap etik para tenaga kesehatan, khususnya perawat, serta dampaknya terhadap tingkat kepuasan pasien.

Permasalahan terkait kualitas pelayanan di sektor kesehatan tidak hanya dipengaruhi oleh aspek teknis atau profesionalisme, tetapi juga oleh faktor etis yang harus selalu diperhatikan oleh setiap tenaga medis¹⁹. Dalam manajemen pelayanan kesehatan, penting untuk menyelaraskan antara kebutuhan masyarakat dengan karakteristik khusus dalam pelayanan kesehatan itu sendiri, yang mencakup kebutuhan pasien yang beragam dan pengaruh sikap etik terhadap kualitas pelayanan. Oleh karena itu, pengembangan sistem yang dapat mendukung penerapan etika yang baik dalam pelayanan kesehatan menjadi sangat penting untuk meningkatkan kepuasan pasien dan memastikan kualitas pelayanan yang optimal.

Secara keseluruhan, hubungan antara sikap etik perawat dan kepuasan pelayanan keperawatan menunjukkan bahwa penerapan etika yang baik dalam praktik keperawatan sangat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan dan tingkat kepuasan pasien. Oleh karena itu, penting bagi rumah sakit dan fasilitas kesehatan untuk menekankan pentingnya pelatihan etika dan profesionalisme bagi tenaga keperawatan guna meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pemahaman yang baik terhadap kode etik keperawatan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kualitas pelayanan perawatan pada praktik mandiri keperawatan. Semakin baik pemahaman perawat terhadap kode etik keperawatan, semakin tinggi pula tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan yang diberikan. Hal ini mengindikasikan bahwa etika yang baik dalam praktik keperawatan tidak hanya memastikan standar profesi yang dipenuhi, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kualitas hubungan antara perawat dan pasien, yang berujung pada peningkatan kepuasan pasien. Oleh karena itu, penting bagi perawat untuk terus meningkatkan pemahaman dan penerapan kode etik keperawatan dalam setiap tindakan profesionalnya untuk mencapai hasil pelayanan yang optimal.

REFERENSI

- Abner Eleazar Castro Olivas, Tatiana Massiel Laguna Sevilla. "Etik Dan Hukum Profesi Perawat Dalam Pelaksanaan Praktik Keperawatan." *International Journal of Machine Tools and Manufacture* 5, no. 1 (2018): 86–96.
- Anwar, Anwar, and Bruce Anzward. "Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Perawat Dalam Pemenuhan Kewajiban Berdasarkan Kode Etik Keperawatan Legal Liability To Nurses in Fulfilling Obligations Based on Nursing Code of Ethics." *Jurnal de Facto* 8, no. 1 (2021): 1–16.

¹⁹ S W Humairo, "... Pendayagunaan Tenaga Kesehatan (Bidan) Di Indonesia (Suatu Upaya Dalam Mewujudkan Peningkatan Profesionalisme Bidan Dan Layanan Kesehatan Yang ...," *Jurnal Kompilasi Hukum* 8, no. Query date: 2023-12-26 07:20:43 (2023).

- Aulianah, Hili, and Ismail. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Motivasi Perawat Dalam Praktik Mandiri Perawat." *Jurnal 'Aisyiyah Medika* 8, no. 2 (2023): 129.
- Cahyani, Arinda, Karisma Adiya Putri, Risma Ayu Putri Diani, and Putri Sovia Melati. "Penerapan Etika Perawat Dalam Pelayanan Praktik Home Care." *Journal of Complementary in Health* 2, no. 1 (2022): 67–72. <https://doi.org/10.36086/jch.v2i1.1495>.
- Fitria, De Intan, Akhmad Faozi, and Dewi Dolifah. "Hubungan Pengetahuan Kode Etik Keperawatan Dengan Perilaku Non-Maleficence Perawat Di Ruang Rawat Inap." *Jurnal Keperawatan Florence Nightingale* 7, no. 1 (2024): 216–22. <https://doi.org/10.52774/jkfn.v7i1.174>.
- Humairo, S W. "... Pendayagunaan Tenaga Kesehatan (Bidan) Di Indonesia (Suatu Upaya Dalam Mewujudkan Peningkatan Profesionalisme Bidan Dan Layanan Kesehatan Yang)" *Jurnal Kompilasi Hukum* 8, no. Query date: 2023-12-26 07:20:43 (2023).
- Irfan, Mohammad, and Shinta Andriyani. "Pengaturan Perlindungan Hukum Yang Berkeadilan Bagi Tenaga Kesehatan Keperawatan Mandiri Di Sarana Pelayanan Kesehatan Fair Legal Protection Regulations For Independent Nursing Healthcare Workers In Health Service Facilities" 10, no. 1 (2025).
- Kesehatan, Jurnal Inovasi. "JURNAL INOVASI KESEHATAN Vol. 7, No. 2 April, 2025 Https://Journalversa.Com/s/Index.Php/Jik" 7, no. 2 (2025): 1–12.
- Lintang, Kastania. "Tanggung Jawab Hukum Perawat Praktik Mandiri Terhadap Kerugian Pasien." *Jurnal Suara Hukum* 3, no. 2 (2021): 300–326. <https://doi.org/10.26740/jsh.v3n2.p300-326>.
- Naziruddin, Udin. "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Komitmen Kandidat Perawat Profesional Pemula Terhadap Nilai-Nilai Moral Dalam Praktik." *Sosiohumaniora* 5, no. 2 (2003): 80.
- Primadita, Adhe. "Juristic, TANGGUNG JAWAB HUKUM PERAWAT TERHADAP HAK-HAK KLIEN DALAM UPAYA PELAYANAN ASUHAN KEPERAWATAN DI RUMAH SAKIT." *Jurnal Juristic* 16 (2019).
- Rezky Fransilya Sumbung. "Perlindungan Hukum Bagi Bidan Praktik Mandiri Dalam Menjalankan Praktik Kebidanan." *Jurnal Hukum Dan Etika Kesehatan* 1, no. September (2021): 64–72. <https://doi.org/10.30649/jhek.v1i1.15>.
- Saelan, Saelan, RB Soemanto, and Sahuri Teguh Kurniawan. "Penguatan Pengetahuan Tentang Pencegahan Mal Praktek Melalui Pemahaman Kode Etik Keperawatan Pada Mahasiswa Profesi Ners 21 Universitas Kusuma Husada Surakarta." *Jurnal Masyarakat Madani Indonesia* 4, no. 3 (2025): 284–89. <https://doi.org/10.59025/a7759r22>.
- Utomo, Deddy, Sarsintorini Putra, and Endang Sutrisno. "TANGGUNG JAWAB HUKUM PERAWAT PRAKTEK MANDIRI TERHADAP ASUHAN KEPERAWATAN DALAM UPAYA PELAYANAN HOLISTIK (Studi Di Puskesmas Margadana Kota Tegal)." *Bhamada: Jurnal Ilmu Dan Teknologi Kesehatan (E-Journal)* 12, no. 1 (2021): 39–45. <https://doi.org/10.36308/jik.v12i1.286>.
- Widjadja, Gunawan, Siti Hafifa, and Marlinda Putri. "Memahami Pelayanan Kesehatan

Yang Dapat Diberikan Oleh Perawat Praktik Mandiri Berdasarkan Undang-Undang No 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan.” Zahra: Journal of Health and Medical Research 2, no. 3 (2022): 168–78.

Yuliawan, Indra, and Adhi Budi Susilo. “Perlindungan Hukum Perawat Praktik Atas Tindakan Pelayanan Gawat Dan Darurat Pada Masyarakat Pedesaan Di Desa Susukan Kabupaten Semarang.” Hukum Dan Masyarakat Madani 8, no. 1 (2018): 42. <https://doi.org/10.26623/human.v8i1.911>.